



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 145/KEP/I.0/B/2015
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH PERIODE 2015 - 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

Memperhatikan : Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M di Kota Makassar;

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 perlu dibentuk nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan serta membantu Pimpinan Pusat dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan;
2. bahwa nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015 – 2020 perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 20 dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 19;
2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tanggal 10 Sya'ban 1434 H/18 Juni 2013 M tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 2 September 2015 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH PERIODE 2015 – 2020

Pertama : Menetapkan nomenklatur unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015 – 2020 sebagai berikut:

A. MAJELIS:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
2. Majelis Tabligh
3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. MajelisMajelis Pendidikan Kader
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum
7. Majelis Pelayanan Sosial
8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia

12. Majelis Lingkungan Hidup
13. Majelis Pustaka dan Informasi

B. LEMBAGA

14. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
15. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
16. Lembaga Penanggulangan Bencana
17. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
18. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
19. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
20. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
21. Lembaga Pengembangan Pesantren
22. Lembaga Dakwah Khusus

- Kedua : Majelis berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Khusus Majelis Pendidikan Tinggi berkedudukan di tingkat Pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
- Keempat : Lembaga berkedudukan di tingkat Pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga selain Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
- Kelima : Khusus Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting harus dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah karena melekat dengan fungsi organisasi dan revitalisasi Cabang & Ranting Muhammadiyah.
- Keenam : Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang Muhammadiyah agar menyesuaikan dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- Ketujuh : Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis dan Lembaga diatur dalam Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Unsur Pembantu Pimpinan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Zulkaidah 1436 H
07 September 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Organisasi Otonom Tingkat Pusat
3. Pimpinan Persyarikatan di semua Tingkat